



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUDIRMAN alias AMAD Bin DARWIS
Tempat lahir : Mescom (Kabupaten Bengkalis-Provinsi Riau)
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Prapat Tunggal, Mescom, Bengkalis, Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut (Nakhoda KM. RASYID JAYA)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 10 Maret 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 125/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 07 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Bawang Merah sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Karung @ + 20 Kg dan 20 (dua puluh) karung @ + 8 Kg" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RASYID JAYA dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;
 - 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No.PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit handphone merk "samsung" dengan Nomor IMEI: 358303/07/245225/9 nomor sim card: 621003772500703803;.
 - Muatan KM. RASYID JAYA berupa Bawang merah sebanyak 235 krg @± 20 Kg dan 20 krg @± 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Nomor : BA- 013 /WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) karung bawang merah guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-013/WBC 04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 16 Maret 2017).

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 tanggal pengeluaran 14 Oktober 2016, tanggal habis 14 Oktober 2021;
- 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;
- 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) buah surat pernyataan sdr. Sudirman untuk Komandan Patroli BC 10001;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS selaku Nakhoda KM. RASYID JAYA, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Robroy Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Kuala Linggi (Malaysia) tujuan Bukit Batu, Bengkalis, Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat 01° - 48' - 31" U / 102° - 00' - 52" T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) berupa Bawang Merah masing-masing sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Karung @ \pm 20 Kg dan 20 (dua puluh) Karung @ \pm 8 Kg " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB KM. RASYID JAYA yang dinakhodai terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis bersama awak kapal lainnya yaitu Saksi Ziaulhaq Bin Izharuddin dan Saksi Nazarudin Bin Abdul Manaf (Alm) (masing-masing selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM. RASYID JAYA) bertolak dari Sungai daerah Bukit Batu, Bengkalis, Provinsi Riau (Indonesia) menuju Kuala Linggi (Malaysia) tanpa membawa muatan (Nil Cargo) dan terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis dengan menggunakan sarana pengangkut KM. RASYID JAYA dengan tujuan untuk memuat bawang merah dari Kuala Linggi (Malaysia) dilakukan tanpa memberitahukan kepada pihak Bea dan Cukai serta kepada pihak kesyahbandaran setempat.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 06.00 WIB KM. RASYID JAYA tiba di Kuala Linggi (Malaysia) dan langsung sandar di pelabuhan Kuala Linggi (Malaysia). Kemudian sekira pukul 08.00 WIB terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis bersama Saksi Ziaulhaq Bin Izharuddin dan Saksi Nazarudin Bin Abdul Manaf (Alm) (masing-masing selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM. RASYID JAYA) naik ke dermaga untuk melaporkan kedatangannya kepada pihak agen dan oleh agen diantar ke kantor Kastam Malaysia untuk cap Paspor dan buku pelaut.

Setelah selesai melakukan cap Paspor dan buku pelaut, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis bersama Saksi Ziaulhaq Bin Izharuddin dan Saksi Nazarudin Bin Abdul Manaf (Alm) kembali ke kapal.

- Masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB, muatan bawang merah yang akan dibawa oleh terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis dengan menggunakan KM. RASYID JAYA tiba di dermaga yang diangkut dengan menggunakan lori/truck. Selanjutnya pemuatan langsung dilakukan oleh buruh pelabuhan dengan cara muatan bawang merah yang berada di lori/truck dilempar ke KM. RASYID JAYA dan terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis memerintahkan Saksi Ziaulhaq Bin Izharuddin dan Saksi Nazarudin Bin Abdul Manaf (Alm) untuk menyusun kembali muatan bawang merah tersebut dengan rapi ke dalam Palka KM. RASID JAYA dan sekira pukul 11.30 WIB pemuatan bawang merah sebanyak \pm 7 (tujuh) Ton (belum dilakukan pencacahan) selesai dimuat ke dalam palka KM. RASYID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA dan menutupnya dengan menggunakan terpal, agar muatan tidak basah terkena air laut selama dalam perjalanan.

Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB setelah selesai memuat bawang merah ke dalam palka KM. RASYID JAYA, terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis bersama Saksi Ziaulhaq Bin Izharuddin dan Saksi Nazarudin Bin Abdul Manaf (Alm) (masing-masing selaku ABK (Anak Buah Kapal) KM. RASYID JAYA) langsung bertolak dari pelabuhan Kuala Linggi (Malaysia) menuju Bukit Batu, Bengkalis, Provinsi Riau (Indonesia).

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, ketika KM. RASYID JAYA yang dinakhodai terdakwa Sudirman Alias Amad Bin Darwis masih dalam pelayaran menuju Bukit Batu, Bengkalis, Provinsi Riau (Indonesia) tepatnya di perairan Robroy atau berada pada posisi titik koordinat $01^{\circ} - 48' - 31''$ U / $102^{\circ} - 00' - 52''$ T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia yaitu termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia), KM. RASYID JAYA bertemu dengan kapal Patroli Bea Cukai BC-10001 yang sedang melakukan patroli dan dengan menggunakan lampu sorot langsung menyorot ke kapal KM. RASYID JAYA. Selanjutnya Saksi Pamujo selaku komandan kapal Patroli Bea Cukai BC-10001 memerintahkan kapal KM. RASYID JAYA untuk berhenti guna pemeriksaan. Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. RASYID JAYA, selanjutnya Saksi Pamujo selaku Komandan Patroli memerintahkan Saksi Abimanyu Tri Wibowo selaku Wakil Komandan Patroli BC-10001 untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RASID JAYA beserta muatan yang dibawa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. RASYID JAYA berupa bawang merah yang dikemas dalam karung tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya. Oleh karena bawang merah merupakan komoditas yang dibatasi perdagangannya dan hanya dapat diimpor oleh Importir yang ditunjuk oleh Pemerintah. Selanjutnya kapal KM. RASYID JAYA beserta awak kapal dan muatannya dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. RASYID JAYA berupa bawang merah masing-masing sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) Karung @ ± 20 Kg dan 20 (dua puluh) Karung @ ± 8 Kg (berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacahan No. BA-013 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifest.

- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanaan HERI SUSTANTO dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
- Bahwa terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. RASYID JAYA juga bertentangan dengan ketentuan:
 1. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 71 / M.DAG / PER / 9 / 2015 tanggal 28 September 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1), ayat (2); Pasal 4 ayat (1); Pasal 17 Ayat (1), (2) dan Pasal 19 ayat (1).
 2. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :
 - Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika MASDUKI dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. RASYID JAYA yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-10001 di perairan Robroy atau berada pada posisi titik koordinat 01° - 48' - 31" U / 102° - 00' - 52" T masih

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Indonesia).

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN ALIAS AMAD BIN DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PAMUJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku komandan patroli BC-10001 yang melakukan penindakan KM. RASYID JAYA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Robroy, Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat itu KM. RASYID JAYA dalam pelayaran menuju Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia yang sebelumnya KM. RASYID JAYA berasal dari Kuala Linggi, Malaysia berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-10001, pada saat dihentikan, KM. RASYID JAYA sedang berada pada koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan KM. RASYID JAYA berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-89/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 78/T.OPP/2017 tanggal 28 Februari 2017, Tim Patroli BC-10001 langsung melakukan patroli di kawasan sekitar Perairan Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nahkhoda KM. RASYID JAYA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RASYID JAYA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;
 - 2 (dua) buah paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 dan paspor No. A 5814409 an. NASARUDIN;
 - 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;
 - 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
 - 1 (satu) buah buku pelaut an. ZIAULHAQ No. E 052580;
 - Bahwa kemudian saksi memerintahkan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RASYID JAYA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. RASYID JAYA.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. RASYID JAYA berbendera Indonesia,
 - Awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda,
 - Muatan yang diangkut berupa muatan bawang merah sebanyak \pm 7 ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia,
 - Tujuan pengangkutan adalah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia, dan
 - Tidak ditemukan dokumen manifest atas muatan yang diangkut.
 - Selanjutnya Tim Patroli BC-10001 membawa KM. RASYID JAYA tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Tim Patroli BC-10001 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) atas penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. RASYID JAYA.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Wakil komandan patroli BC-10001 yang melakukan penindakan KM. RASYID JAYA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Robroy, Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saat itu KM. RASYID JAYA dalam pelayaran menuju Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia yang sebelumnya KM. RASYID JAYA berasal dari Kuala Linggi, Malaysia berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-10001, pada saat dihentikan, KM. RASYID JAYA sedang berada pada koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T;
- Bahwa Saksi melakukan penindakan KM. RASYID JAYA berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-89/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 78/T.OPP/2017 tanggal 28 Februari 2017, Tim Patroli BC-10001 langsung melakukan patroli di kawasan sekitar Perairan Kepulauan Riau.
- Bahwa Saksi PAMUJO yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen dengan langsung meminta kepada Nakhoda KM. RASYID JAYA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RASYID JAYA;
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Saksi PAMUJO selaku Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RASYID JAYA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. RASYID JAYA.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. RASYID JAYA berbendera Indonesia,
 - Awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda,
 - Muatan yang diangkut berupa muatan bawang merah sebanyak ± 7 ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia,
 - Tujuan pengangkutan adalah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia, dan
 - Tidak ditemukan dokumen manifest atas muatan yang diangkut.
 - Selanjutnya Tim Patroli BC-10001 membawa KM. RASYID JAYA tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Patroli BC-10001 telah melaksanakan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) atas penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut terhadap penegahan KM. RASYID JAYA.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. **Saksi NAZARUDIN Bin ABDUL MANAF (Alm)** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku ABK KM. RASYID JAYA yang ditegah oleh kapal patroli BC-10001 di Perairan Rob Roy pada koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB.
 - Bahwa awalnya bulan Februari 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Desa Perapat Tunggal, Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa dirinya adalah Nakhoda KM. RASYID JAYA dan ada pekerjaan untuk saksi sebagai ABK di KM. RASYID JAYA untuk mengangkut muatan bawang merah dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per trip. Karena sedang membutuhkan uang maka saksi menerima tawaran;
 - Bahwa tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan saksi sebagai ABK KM. RASYID JAYA, namun saksi diangkat menjadi ABK di KM. RASYID JAYA oleh Terdakwa selaku Nakhoda KM. RASYID JAYA.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penindakan atas KM. RASYID JAYA, karena Saksi berada di atas KM. RASYID JAYA selaku ABK, pada saat penindakan sedang berada di ruang kemudi. Kemudian Saksi melihat kapal patroli BC-10001 mendekat dan dengan pengeras suara memerintahkan KM. RASYID JAYA untuk berhenti. Pada saat itu yang mengemudikan KM. RASYID JAYA adalah Terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA.
 - Bahwa penindakan dilakukan di Perairan Rob Roy, Indonesia pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat KM. RASYID JAYA berlayar dari Kuala Linggi Malaysia tujuan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia dengan muatan bawang merah dengan awak kapal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk nakhoda.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik KM. RASYID JAYA akan tetapi yang mengetahui adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan muatan atau kapal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HERI SUSTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dengan menggunakan sarana pengangkut KM. RASYID JAYA.
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang kepabeanan, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain pendidikan program Diploma III kepabeanan dan cukai serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini Jabatan Kepala Seksi Informasi Kepabeanan dan cukai Kanwil DJBC khusus kepulauan Riau ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal tersebut yaitu :
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan.
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kewenangan pengawasan patroli laut, berdasarkan pasal 3 Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor KEP-58/BC/1997 tentang patroli Bea dan Cukai meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, wilayah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan serta selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional;
- Bahwa jika sarana pengangkut/kapal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim patroli Bea dan Cukai diduga telah terjadi pelanggaran kepabeanan Tim patroli wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan diatasnya, Tim patroli berwenang memerintahkan nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa pengertian dari Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pada pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kapal patroli BC-10001 yang melakukan penindakan terhadap KM. RASYID JAYA dengan nakhodanya terdakwa yang mengangkut bawang merah adalah sebagai berikut :
 - Kapal Patroli BC-10001 mempunyai kewenangan untuk menegah KM. RASYID JAYA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Barang yang diangkut berupa bawang merah dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan ke dalam daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Muatan KM. RASYID JAYA berupa bawang merah tidak tercantum dalam manifest karena tidak ada manifest atas muatan KM. RASYID JAYA.
- Bahwa pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa tentang Tata niaga impor bawang merah diatur dalam :
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 /M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura:
 - Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabatidan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika;
 - Pasal 3 disebutkan Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura atau penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Hortikultura dari Menteri.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 14 disebutkan tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri atas:

- Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
- Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
- Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
- Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran pada KM. RASYID JAYA adalah terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

2. **MASDUKI**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli mempunyai keahlian dibidang Nautika, hal tersebut didapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain pendidikan dan pelatihan keahlian Pelaut Nautika serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada saat ini Jabatan nakhoda pada Kapal Patroli Kanwil DJBC khusus kepulauan Riau ;
- Bahwa titik koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T itu berada di Perairan Rob Roy sebelah selatan dan masuk wilayah Indonesia ;
- Bahwa perairan Rob Roy letaknya di Wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk perairan Wilayah Indonesia;
- Bahwa batas perairan Indonesia dan Malaysia sejauh $\pm 13,5$ Mil laut dan berada diarah Utara dari Batas perairan Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa terkait kapal patroli BC-10001 yang melakukan penindakan terhadap KM. RASYID JAYA (dengan nakhoda terdakwa) yang mengangkut bawang merah adalah masuk Wilayah Indonesia ;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa bawang merah yang dikemas dalam karung dengan menggunakan KM. RASYID JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegahan dilakukan oleh kapal patroli BC- 10001 di Perairan Robroy pada koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ham alias Etot di pasar sayur di daerah Bengkalis, pada saat mengobrol Sdr. Ham alias Etot menawarkan pekerjaan untuk menjadi ABK kapal untuk membawa bawang dari Malaysia ke Bengkalis;
- Bahwa setelah sepuluh hari dari pertemuan tersebut yaitu sekitar tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ham alias Etot, memberi kabar bahwa dalam satu-dua hari kapal akan berangkat akan tetapi tidak memberitahu kapal apa yang akan berangkat. Terdakwa juga tidak diberitahu gaji yang akan diterima. Untuk trip pertama berangkat tanggal 20 Januari 2017 dan sejak itu Terdakwa menjadi ABK KM. RASYID JAYA.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 WIB sdr Ham alias Etot memberitahu bahwa Terdakwa disuruh berangkat membawa KM. RASYID JAYA untuk membawa bawang dari Kuala Linggi, Malaysia menuju ke Bengkalis, Indonesia. Untuk trip kedua tersebut Terdakwa menjadi Nakhoda di KM. RASYID JAYA akan tetapi tidak diberitahu berapa gaji yang akan di terima dari Sdr. Ham alias Etot;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti tertulis yang menyatakan Terdakwa sebagai Nakhoda KM. RASYID JAYA.
- Bahwa penindakan dilakukan di Perairan Robroy pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 pada saat KM. RASYID JAYA berlayar dari Kuala Linggi, Malaysia tujuan Bukit Batu Indonesia dengan muatan bawang merah dalam bentuk karungan sekitar 7 (Tujuh) Ton (belum dilakukan pencacahan) dengan awak kapal sebanyak tiga orang yaitu Saksi Nasarudin (ABK KM RASYID JAYA), Sdr. Ziaulhaq (ABK RASYID JAYA) dan terdakwa sebagai Nakhoda KM. RASYID JAYA.
- Bahwa awal perjalanan KM. RASYID JAYA yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB dengan KM. RASYID JAYA berangkat dari Bengkalis, Indonesia menuju Kuala Linggi Malaysia dengan jumlah awak kapal 3 (tiga) orang termasuk terdakwa. Terdakwa yang mengemudikan KM. RASYID JAYA. Sebelum berangkat kapal sudah disiapkan oleh Sdr. Ham alias Etot.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 WIB, sampai di Kuala Linggi Malaysia, setelah sandar semua awak kapal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat. Sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama kedua ABK mendatangi agen untuk melapor. Oleh agen diantar ke kastam Malaysia untuk cap paspor dan buku pelaut. Sekitar pukul 09.00 WIB awak kapal balik lagi ke kapal. Sekitar pukul 10.00 WIB muatan bawang merah datang dengan diangkut dengan satu buah lori. Bawang merah yang berada di lori diturunkan dengan menggunakan tenaga manusia oleh buruh pelabuhan ke dermaga. Kemudian dari dermaga kita turunkan ke kapal;

- Bahwa yang memerintah Pemuatan bawang ke kapal adalah terdakwa atas perintah Sdr. Etot. Sekitar pukul 11.30 WIB pemuatan selesai lalu pukul 12.00 WIB awak kapal berangkat meninggalkan Kuala Linggi, Malaysia menuju Bengkalis, Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen muatan yang akan dimuat ke KM. RASYID JAYA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RASYID JAYA dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);
- 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;
- 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;
- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No.PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;
- 1 (satu) unit handphone merk "samsung" dengan Nomor IMEI: 358303/07/245225/9 nomor sim card: 621003772500703803;.
- Muatan KM. RASYID JAYA berupa Bawang merah sebanyak 235 krg @± 20 Kg dan 20 krg @± 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA- 013 /WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) karung bawang merah guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-013/WBC 04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 16 Maret 2017).
- 1 (satu) unit paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 tanggal pengeluaran 14 Oktober 2016, tanggal habis 14 Oktober 2021;
- 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) buah surat pernyataan sdr. Sudirman untuk Komandan Patroli BC 10001;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi PAMUJO selaku komandan patroli BC-10001 dan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku wakil Komandan Patroli BC-10001 yang melakukan penindakan KM. RASYID JAYA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Robroy, Indonesia;
- Bahwa benar saat itu KM. RASYID JAYA dalam pelayaran menuju Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia yang sebelumnya KM. RASYID JAYA berasal dari Kuala Linggi, Malaysia berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-10001, pada saat dihentikan, KM. RASYID JAYA sedang berada pada koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T;
- Bahwa benar saksi PAMUJO selaku komandan patroli BC-10001 dan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku wakil Komandan Patroli BC-10001 melakukan penindakan KM. RASYID JAYA berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-89/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 78/T.OPP/2017 tanggal 28 Februari 2017, Tim Patroli BC-10001 langsung melakukan patroli di kawasan sekitar Perairan Kepulauan Riau.
- Bahwa benar Saksi PAMUJO yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. RASYID JAYA yaitu Terdakwa untuk menunjukkan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RASYID JAYA yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;
 - 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No.PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 dan paspor No. A 5814409 an. NASARUDIN;
- 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;
- 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) buah buku pelaut an. ZIAULHAQ No. E 052580;
- Bahwa benar kemudian saksi PAMUJO memerintahkan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RASYID JAYA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. RASYID JAYA.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. RASYID JAYA berbendera Indonesia,
 - Awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda,
 - Muatan yang diangkut berupa muatan bawang merah sebanyak \pm 7 ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia,
 - Tujuan pengangkutan adalah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia, dan
 - Tidak ditemukan dokumen manifest atas muatan yang diangkut.
 - Selanjutnya Tim Patroli BC-10001 membawa KM. RASYID JAYA tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa bawang merah yang dikemas dalam karung dengan menggunakan KM. RASYID JAYA;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.Ham alias Etot di pasar sayur di daerah Bengkalis, pada saat mengobrol Sdr. Ham alias Etot menawarkan pekerjaan untuk menjadi ABK kapal untuk membawa bawang dari Malaysia ke Bengkalis;
- Bahwa benar setelah sepuluh hari dari pertemuan tersebut yaitu sekitar tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Ham alias Etot, memberi kabar bahwa dalam satu-dua hari kapal akan berangkat akan tetapi tidak memberitahu kapal apa yang akan berangkat. Terdakwa juga tidak diberitahu gaji yang akan diterima. Untuk trip pertama berangkat tanggal 20 Januari 2017 dan sejak itu Terdakwa menjadi ABK KM. RASYID JAYA.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 WIB sdr Ham alias Etot memberitahu bahwa Terdakwa disuruh berangkat membawa KM. RASYID JAYA untuk membawa bawang dari Kuala Linggi, Malaysia menuju ke Bengkalis, Indonesia. Untuk trip kedua tersebut Terdakwa menjadi Nakhoda di KM. RASYID JAYA akan tetapi tidak diberitahu berapa gaji yang akan di terima dari Sdr. Ham alias Etot;
- Bahwa benar penindakan dilakukan di Perairan Robroy pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 pada saat KM. RASYID JAYA berlayar dari Kuala Linggi, Malaysia tujuan Bukit Batu Indonesia dengan muatan bawang merah dalam bentuk karungan sekitar 7 (Tujuh) Ton (belum dilakukan pencacahan) dengan awak kapal sebanyak tiga orang yaitu Saksi Nasarudin (ABK KM RASYID JAYA), Sdr. Ziaulhaq (ABK RASYID JAYA) dan terdakwa sebagai Nakhoda KM. RASYID JAYA.
- Bahwa benar awal perjalanan KM. RASYID JAYA yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB dengan KM. RASYID JAYA berangkat dari Bengkalis, Indonesia menuju Kuala Linggi Malaysia dengan jumlah awak kapal 3 (tiga) orang termasuk terdakwa. Terdakwa yang mengemudikan KM. RASYID JAYA. Sebelum berangkat kapal sudah disiapkan oleh Sdr.Ham alias Etot.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 WIB, sampai di Kuala Linggi Malaysia, setelah sandar semua awak kapal beristirahat. Sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama kedua ABK mendatangi agen untuk melapor. Oleh agen diantar ke kastam Malaysia untuk cap paspor dan buku pelaut. Sekitar pukul 09.00 WIB awak kapal balik lagi ke kapal. Sekitar pukul 10.00 WIB muatan bawang merah datang dengan diangkut dengan satu buah lori. Bawang merah yang berada di lori diturunkan dengan menggunakan tenaga manusia oleh buruh pelabuhan ke dermaga. Kemudian dari dermaga kita turunkan ke kapal;
- Bahwa benar yang memerintah Pemuatan bawang ke kapal adalah terdakwa atas perintah Sdr. Etot. Sekitar pukul 11.30 WIB pemuatan selesai lalu pukul 12.00 WIB awak kapal berangkat meninggalkan Kuala Linggi, Malaysia menuju Bengkalis, Indonesia.
- Bahwa benar Ahli **HERI SUSTANTO** mempunyai keahlian dibidang kepabeanan, hal tersebut Ahli dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja dan pelatihan-pelatihan antara lain pendidikan program Diploma III kepabeanan dan cukai serta ditunjang dengan jabatan Ahli pada

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Jabatan Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan cukai Kanwil DJBC khusus kepulauan Riau ;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, menyatakan untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal tersebut yaitu :
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan.
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa benar jika sarana pengangkut/kapal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim patroli Bea dan Cukai diduga telah terjadi pelanggaran kepabeanaan Tim patroli wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan diatasnya, Tim patroli berwenang memerintahkan nakhoda agar membawa kapalnya kekantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanaan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa benar pengertian dari Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean .
- Bahwa benar yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait kapal patroli BC-10001 yang melakukan penindakan terhadap KM. RASYID JAYA dengan nakhodanya terdakwa yang mengangkut bawang merah adalah sebagai berikut :
- Kapal Patroli BC-10001 mempunyai kewenangan untuk menegah KM. RASYID JAYA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- Terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Barang yang diangkut berupa bawang merah dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan ke dalam daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Muatan KM. RASYID JAYA berupa bawang merah tidak tercantum dalam manifest karena tidak ada manifest atas muatan KM. RASYID JAYA.
- Bahwa benar pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa benar tentang Tata niaga impor bawang merah diatur dalam :
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 /M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura:
 - Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabatidan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika;
 - Pasal 3 disebutkan Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura atau penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Hortikultura dari Menteri.
 - Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Pasal 14 disebutkan tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri atas:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
- Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
- Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
- Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.

- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas pelanggaran pada KM. RASYID JAYA adalah terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA.
- Bahwa menurut Ahli MASDUKI benar titik koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T itu berada di Perairan Rob Roy sebelah selatan dan masuk wilayah Indonesia ;
- Bahwa benar perairan Rob Roy letaknya di Wilayah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan masuk perairan Wilayah Indonesia;
- Bahwa benar batas perairan Indonesia dan Malaysia sejauh \pm 13,5 Mil laut dan berada diarah Utara dari Batas perairan Indonesia dan Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
 2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDIRMAN alias AMAD Bin DARWIS telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa SUDIRMAN alias AMAD Bin DARWIS adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Manifes sebagaimana penjelasan Pasal 7A ayat 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar saksi PAMUJO selaku komandan patroli BC-10001 dan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku wakil Komandan Patroli BC-10001 yang melakukan penindakan KM. RASYID JAYA yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB di Perairan Robroy, Indonesia;
- Bahwa benar saksi PAMUJO selaku komandan patroli BC-10001 dan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku wakil Komandan Patroli BC-10001 melakukan penindakan KM. RASYID JAYA berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-89/WBC.04/BD.03/2017 tanggal 28 Februari 2017 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 78/T.OPP/2017 tanggal 28 Februari 2017, Tim Patroli BC-10001 langsung melakukan patroli di kawasan sekitar Perairan Kepulauan Riau.
- Bahwa benar Saksi PAMUJO yang berperan melakukan pemeriksaan dokumen langsung meminta kepada Nakhoda KM. RASYID JAYA yaitu Terdakwa untuk menunjukan semua dokumen yang berhubungan dengan kapal maupun muatan yang diangkut oleh KM. RASYID JAYA yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;
 - 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;
 - 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No.PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 dan paspor No. A 5814409 an. NASARUDIN;
- 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;
- 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) buah buku pelaut an. ZIAULHAQ No. E 052580;
- Bahwa benar kemudian saksi PAMUJO memerintahkan Saksi ABIMANYU TRI WIBOWO selaku Wakil Komandan Patroli untuk melakukan pemeriksaan fisik ke palka KM. RASYID JAYA juga memeriksa muatan yang dibawa oleh KM. RASYID JAYA.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan nakhoda dan awak kapal diketahui :
 - Kapal bernama KM. RASYID JAYA berbendera Indonesia,
 - Awak kapal berjumlah 3 (tiga) orang, dengan Terdakwa selaku nakhoda,
 - Muatan yang diangkut berupa muatan bawang merah sebanyak \pm 7 ton (belum dilakukan pencacahan), yang berasal dari Kuala Linggi Malaysia,
 - Tujuan pengangkutan adalah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Indonesia, dan
 - Tidak ditemukan dokumen manifest atas muatan yang diangkut.
 - Selanjutnya Tim Patroli BC-10001 membawa KM. RASYID JAYA tersebut menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest berupa bawang merah yang dikemas dalam karung dengan menggunakan KM. RASYID JAYA;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 WIB Sdr Ham alias Etot memberitahu bahwa Terdakwa disuruh berangkat membawa KM. RASYID JAYA untuk membawa bawang dari Kuala Linggi, Malaysia menuju ke Bengkalis, Indonesia. Untuk trip kedua tersebut Terdakwa menjadi Nakhoda di KM. RASYID JAYA akan tetapi tidak diberitahu berapa gaji yang akan diterima dari Sdr. Ham alias Etot;
- Bahwa benar penindakan dilakukan di Perairan Robroy pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 pada saat KM. RASYID JAYA berlayar dari Kuala Linggi, Malaysia tujuan Bukit Batu Indonesia dengan muatan bawang merah dalam bentuk karungan sekitar 7 (Tujuh) Ton (belum dilakukan pencacahan) dengan awak kapal sebanyak tiga orang yaitu Saksi Nasarudin (ABK KM

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID JAYA), Sdr. Ziaulhaq (ABK RASYID JAYA) dan terdakwa sebagai Nakhoda KM. RASYID JAYA.

- Bahwa benar awal perjalanan KM. RASYID JAYA yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB dengan KM. RASYID JAYA berangkat dari Bengkalis, Indonesia menuju Kuala Linggi Malaysia dengan jumlah awak kapal 3 (tiga) orang termasuk terdakwa. Terdakwa yang mengemudikan KM. RASYID JAYA. Sebelum berangkat kapal sudah disiapkan oleh Sdr.Ham alias Etot.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 WIB, sampai di Kuala Linggi Malaysia, setelah sandar semua awak kapal beristirahat. Sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa bersama kedua ABK mendatangi agen untuk melapor. Oleh agen diantar ke kastam Malaysia untuk cap paspor dan buku pelaut. Sekitar pukul 09.00 WIB awak kapal balik lagi ke kapal. Sekitar pukul 10.00 WIB muatan bawang merah datang dengan diangkut dengan satu buah lori. Bawang merah yang berada di lori diturunkan dengan menggunakan tenaga manusia oleh buruh pelabuhan ke dermaga. Kemudian dari dermaga kita turunkan ke kapal;
- Bahwa benar yang memerintah Pemuatan bawang ke kapal adalah terdakwa atas perintah Sdr. Etot. Sekitar pukul 11.30 WIB pemuatan selesai lalu pukul 12.00 WIB awak kapal berangkat meninggalkan Kuala Linggi, Malaysia menuju Bengkalis, Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya. Peraturan pelaksanaan atas pasal tersebut yaitu :
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan.
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan.
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang.
 - Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
- Bahwa benar pengertian dari Impor menurut UU Nomor : 17 tahun 2006 pasal 1 nomor 13 yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa benar yang dikategorikan sebagai barang Impor menurut UU Nomor 17 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa benar terkait kapal patroli BC-10001 yang melakukan penindakan terhadap KM. RASYID JAYA dengan nakhodanya terdakwa yang mengangkut bawang merah adalah sebagai berikut :
 - Kapal Patroli BC-10001 mempunyai kewenangan untuk menegakkan KM. RASYID JAYA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
 - Terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Barang yang diangkut berupa bawang merah dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan ke dalam daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
 - Muatan KM. RASYID JAYA berupa bawang merah tidak tercantum dalam manifest karena tidak ada manifest atas muatan KM. RASYID JAYA.
- Bahwa benar pengangkutan barang berupa bawang merah tanpa dilengkapi dengan manifest merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Bahwa benar tentang Tata niaga impor bawang merah diatur dalam :
 - Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 /M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura:

- Pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabatidan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika;
- Pasal 3 disebutkan Impor Produk Hortikultura hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Importir Produsen Produk Hortikultura atau penetapan sebagai Importir Terdaftar Produk Hortikultura dari Menteri.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- Pasal 14 disebutkan tempat Pemasukan untuk Umbi Lapis terdiri atas:
 - Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Surabaya;
 - Pelabuhan Laut Belawan, Medan;
 - Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
 - Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta, Makassar.
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas pelanggaran pada KM. RASYID JAYA adalah terdakwa selaku nakhoda KM. RASYID JAYA.
- Bahwa menurut Ahli MASDUKI benar titik koordinat 01°-48'-31" U / 102°-00'-52" T itu berada di Perairan Rob Roy sebelah selatan dan masuk wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku Nakhoda KM. RASYID JAYA yang bertanggung jawab atas surat-surat kapal termasuk barang yang berada dalam kapal dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya diperintah dari Sdr. Ham alias Etot selaku pengurus muatannya, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa, seharusnya sejak awal pemuatan bawang merah diatas KM. RASYID JAYA Terdakwa selaku Nakhoda mempunyai kewajiban menanyakan manifest barang yang akan diangkut kepada Sdr. Ham alias Etot akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa padahal Terdakwa memahami untuk melakukan pengangkutan atau pemuatan barang melalui jalur laut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat terbantahkan oleh Terdakwa selaku Nakhoda, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RASYID JAYA dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi); yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;
- 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No.PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk "samsung" dengan Nomor IMEI: 358303/07/245225/9 nomor sim card: 621003772500703803;.
- Muatan KM. RASYID JAYA berupa Bawang merah sebanyak 235 krg @± 20 Kg dan 20 krg @± 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA- 013 /WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) karung bawang merah guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-013/WBC 04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 16 Maret 2017);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 tanggal pengeluaran 14 Oktober 2016, tanggal habis 14 Oktober 2021;
- 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;
- 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) buah surat pernyataan sdr. Sudirman untuk Komandan Patroli BC 10001;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut barang impor tanpa dilengkapi dengan dokumen (manifest) yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RASYID JAYA dengan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi 4D (jenis dan nomor mesin tidak dapat teridentifikasi);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah buku pas besar KM. RASYID JAYA No. PK.210/I/15/KSOP-SPK-2013 tanggal 01 Desember 2013;
- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan perlengkapan kapal KM. RASYID JAYA No. PK.001/01 46/UPP.TGM – 2017 tanggal 01 Januari 2017;
- 1 (satu) buah surat ukur KM. RASYID JAYA No. PK.202/12/13/DK-12 Tanggal 29 Februari 2012;
- 1 (satu) buah sertifikat keselamatan konstruksi kapal KM. RASYID JAYA No.PK.001/01/44/UPP.TGM- 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk "samsung" dengan Nomor IMEI: 358303/07/245225/9 nomor sim card: 621003772500703803;.
- Muatan KM. RASYID JAYA berupa Bawang merah sebanyak 235 krg @± 20 Kg dan 20 krg @± 8 Kg (telah dimusnahkan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Nomor : BA- 013 /WBC.04/BD.04/MUSNAH/PPNS/2017 tanggal 10 Mei 2017 dan disisihkan sebanyak 1 (satu) karung bawang merah guna dijadikan bukti di persidangan Berdasarkan Surat Perintah

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-013/WBC
04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 16 Maret 2017).

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit paspor atas nama Sudirman No. B 4848031 tanggal pengeluaran 14 Oktober 2016, tanggal habis 14 Oktober 2021;
- 6 (enam) lembar pas foto 4 X 3 dan 2 (lembar) pas foto 3 X 4;
- 1 (satu) lembar Surat Lepas atas Nama Sudirman alias Amad bin Darwis No. W.4.PAS.3.PK.01.02 - 620 tanggal 14 Juni 2016;
- 1 (satu) buah surat pernyataan sdr. Sudirman untuk Komandan Patroli BC 10001;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias AMAD Bin DARWIS

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, oleh kami AGUNG NUGROHO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh AMALIA SARI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

AGUNG NUGROHO, SH,

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH